



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 90 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR DAN ASET TETAP LAINNYA
PEKERJAAN RENOVASI KRIYA SRIWIJAYA KOTA PALEMBANG DARI DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mutasi Hasil Pekerjaan Renovasi Kriya Sriwijaya Nomor 800/722/BAST.RKS/DPKP.SS/2022 tanggal 28 Maret 2022, telah dilakukan pekerjaan Renovasi Kriya Sriwijaya dengan total nilai sebesar Rp479.957.150,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- b. bahwa sesuai disposisi Gubernur pada Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tanggal 03 Januari 2023 Nomor 049/10/DPKP.I/2023 perihal Permohonan Persetujuan Hibah/Kapitalisasi Aset Gedung dan Bangunan Kantor dan Aset Tetap Lainnya, pada prinsipnya menyetujui alih status penggunaan kepada Perangkat Daerah pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Aset Gedung dan Bangunan Kantor dan Aset Tetap Lainnya Pekerjaan Renovasi Kriya Sriwijaya Kota Palembang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama Barang : Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi
 - b. Kode Barang : 05.07.01.01.003
 - c. Nomor Register : 000011
 - d. Asal usul : Pembelian
 - e. Tahun Pembelian : 2021
 - f. Harga : Rp.479.957.150,00,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah)
- KEDUA : Alih status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah berupa aset gedung dan bangunan kantor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN ✓


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel di Palembang